



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR:37/DISKOMINFO/TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
(*www.bengkayangkab.go.id*)  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa *website* merupakan media pelayanan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk seluruh masyarakat guna mewujudkan *e-Government*, sehingga dapat menyediakan pelayanan informasi yang selalu terbaru dan dinamis;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membangun *website* resmi *www.bengkayangkab.go.id* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang, Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
  12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Pemerintah Kabupaten Bengkayang (www.bengkayangkab.go.id) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional *website*;
  - mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan *website*;
  - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - memonitor dan mengupdate konten *website*;
  - melakukan pengayaan muatan dan mengendalikan publikasi muatan *website*; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 5.1.02.02.01.006.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Januari 2022



TEMBUSAN :

- Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 37 /DISKOMINFO/TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG (*www.bengkayangkab.go.id*) TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENGELOLA *WEBSITE* PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
(*www.bengkayangkab.go.id*)  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
3.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Editor
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin
5.	1 (Satu) Orang Pelaksana Pada Bidang Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembuat Artikel

  
BUPATI BENGKAYANG,  
  
SEBASTIANUS DARWIS